

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bubarnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia (SFRY) pada kurun waktu tahun 1991-1992 merupakan titik awal terjadinya konflik di wilayah Balkan<sup>1</sup> pada abad ke-20. Hal ini turut serta memicu munculnya permasalahan mengenai identitas kebangsaan (*nation*) di antara negara-negara bekas federasi sosialis tersebut. Fenomena runtuhnya Yugoslavia juga melahirkan beberapa negara-bangsa baru yang muncul berdasarkan pada kelompok etnik-bangsa dan kelompok kepentingan yang ada. Keberhasilan beberapa negara suksesor Yugoslavia dalam mendapatkan status merdeka justru menimbulkan permasalahan yang lebih besar.

Sejak lepasnya Kroasia, Slovenia, Bosnia & Herzegovina, dan Macedonia menjadi negara merdeka, perbedaan pendapat mengenai penentuan nasib sendiri (*self-determination*) sudah mulai bermunculan di teritori kedaulatan Serbia, terutama wilayah Kosovo dan Montenegro. Namun, perjuangan bangsa Montenegro dalam mendapatkan status kedaulatan berbuah hasil gemilang dengan mendapatkan kemerdekaan pada

---

<sup>1</sup> Merupakan kumpulan negara-bangsa Slavia yang terletak di wilayah Eropa Tenggara seperti: Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia, dan Montenegro

tahun 2006<sup>2</sup>, sementara Kosovo masih menyisakan permasalahan yang sangat pelik.

Kosovo yang merupakan sebuah wilayah daratan terkunci (*landlocked*) di wilayah Eropa Tenggara memiliki luas wilayah 10.887 kilometer persegi. Wilayah Kosovo yang memiliki perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Serbia, Macedonia, Albania dan Montenegro. Jumlah penduduk Kosovo pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.883.018 juta jiwa.<sup>3</sup> Dari total penduduk yang mendiami wilayah Kosovo, dapat dikategorikan secara demografis bahwa sebanyak 92,9% adalah etnis Kosovo-Albania sementara sisanya berasal dari beberapa kelompok etnis kecil.<sup>4</sup>

Montenegro yang merupakan negara bekas anggota Federasi Republik Sosialis Yugoslavia, melakukan tindakan referendum pada tahun 2006 dengan alasan untuk menuntut kemerdekaan dan lepas dari Serbia.<sup>5</sup> Hal ini merupakan hak prosedural yang dapat ditempuh Montenegro dalam menentukan nasibnya sendiri. Klaim atas hak menentukan nasib sendiri

---

<sup>2</sup> Lee Hudson Teslik, "Montenegro's Referendum on Independence", diakses dari <http://www.cfr.org/publication/10725/>, pada tanggal 26 Mei 2016 pukul 08.30 WIB; ditambahkan dengan artikel: Jovana Gec, "Montenegro Votes to Secede From Serbia", diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/22/AR2006052200154.html>, pada tanggal 10 Desember 2016, pukul 07.41 WIB; ditambahkan dengan artikel: Nicholas Wood, "Montenegro votes to secede from Serbia", diakses dari <http://www.nytimes.com/2006/05/21/world/europe/21iht-montenegro.html>, pada 10 Desember 2016, pukul 07.41 WIB

<sup>3</sup> Central Intelligence Agency, "The World Factbook Europe: Kosovo", diakses dari <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html>, pada 18 Desember 2016 pukul 12.30 WIB

<sup>4</sup> Statistical Office of Kosovo, *Demographic Changes of the Kosovo Population 1948-2006* (Pristina: Statistical Office of Kosovo, 2008), hlm. 7

<sup>5</sup> BBC News Online (UK), "Montenegro chooses independence", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5003220.stm>, pada 10 Desember 2016, pukul 10.02 WIB

adalah yang menjadi dasar perjuangan kemerdekaan Montenegro lepas dari wilayah Serbia.<sup>6</sup> Kemerdekaan yang berhasil dicapai pada tahun 2006 merupakan pilihan final yang dapat ditempuh Montenegro dalam mencapai kedaulatan sebagai sebuah negara.

Peristiwa deklarasi kemerdekaan yang dilakukan oleh Montenegro memicu adanya beberapa tanggapan internal maupun eksternal. Serbia secara resmi memberikan persetujuan atas hasil referendum di Montenegro yang keluar dari Serbia dan menjadi negara merdeka, serta menyebut bahwa Montenegro berhak atas kedaulatan tersebut.<sup>7</sup> Sementara Kosovo menganggap usaha Montenegro dalam mencapai kedaulatan melalui referendum tersebut sebagai upaya yang sah dan legal dalam mendapatkan kedaulatan. Sehingga Kosovo juga berhak atas kemerdekaan serupa yang dilakukan oleh Montenegro dari Serbia.

Tindakan Kosovo yang berkeinginan untuk menentukan nasib sendiri justru sangat ditentang oleh pemerintah Beograd<sup>8</sup>. Serbia secara resmi menolak dengan tegas apabila dilakukan referendum di wilayah Kosovo untuk mendapatkan status kemerdekaan, yang dipicu oleh keberhasilan Montenegro dalam melakukan referendum di wilayahnya.<sup>9</sup> Penegasan sikap Serbia dalam hal upaya Kosovo melakukan referendum

---

<sup>6</sup> Lee Hudson Teslik, "Montenegro Quits Serbia", diakses dari <http://www.cfr.org/montenegro/montenegro-quits-serbia/p10716>, pada 10 Desember 2016, pukul 10.08 WIB

<sup>7</sup> BBC News Online (UK), "Serbia accepts Montenegro result", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5009242.stm>, pada 10 Desember 2016, pukul 09.40 WIB

<sup>8</sup> Beograd adalah ibu kota negara Serbia. Merupakan kota terbesar di Serbia, sekaligus wilayah yang menjadi pusat administrasi dan pusat pemerintahan negara Republik Serbia.

<sup>9</sup> BBC News Online (UK), "Montenegro declares independence", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/5043462.stm>, pada 25 Mei 2016, pukul 08.43 WIB

ialah karena Kosovo merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Serbia. Serbia juga menetapkan Kosovo masih termasuk dalam wilayah yuridiksi Serbia dengan diberikan status provinsi otonomi khusus bersama dengan wilayah Metohija.<sup>10</sup> Namun, solusi yang ditetapkan oleh pemerintah Serbia bahwa wilayah Kosovo menjadi provinsi otonomi khusus bersama dengan Metohija tersebut, bukanlah solusi yang menyelesaikan masalah di Kosovo.<sup>11</sup>

Deskalisasi konflik antar kedua otoritas pemerintahan telah diupayakan secara maksimal guna mengurangi tendensi ketegangan politik yang ada.<sup>12</sup> Upaya perdamaian juga telah dicoba untuk memberikan stabilitasi politik dan ekonomi antar kedua wilayah. Terdapat pelbagai hasil kesepakatan yang berhasil disahkan, namun secara nyata tetap tidak menghasilkan implikasi yang besar terhadap hubungan kedua otoritas pemerintahan sejak tahun 2006.<sup>13</sup> Hingga akhir tahun 2007 kehendak dan

---

<sup>10</sup> Provinsi Otonomi Khusus Kosovo dan Metohija (Kosmet) dibentuk pada tahun 1990 oleh pemerintah Serbia dan ditetapkan dalam Konstitusi Serbia guna menanggulangi usaha kemerdekaan di Kosovo;

ditambahkan dengan artikel: NPSM in english, "Declaration of establishing the Assembly of the community of municipalities of the Autonomous province of Kosovo i Metohija", diakses dari <http://www.nspm.rs/nspm-in-english/declaration-od-establishing-the-assembly-of-the-community-of-municipalities-of-the-autonomous-province-of-kosovo-i-metohija.html>, pada 28 Oktober 2016, pukul 07.45 WIB

<sup>11</sup> KOSOVOSTAN, "Violation of human rights of Serbs in the province of Kosovo and Metohija", diakses dari <http://www.kosovo-metochia.org/2016/03/12/violation-human-rights-serbs-province-kosovo-metohija/>, pada 28 Oktober 2016, pukul 21.00 WIB

<sup>12</sup> The Economist, "Serbia and Kosovo: Inching closer", diakses dari <http://www.economist.com/news/europe/21571182-new-normality-slowly-emerging-between-two-old-balkan-foes-inching-closer>, pada Diakses 25 Mei 2016 pukul 09.30 WIB; ditambahkan dengan artikel: [Belgrade, Priština to discuss energy next week](#). B92. Diterbitkan pada 2 Februari 2013 dan sudah diarsipkan. Diakses 25 Mei 2016 pukul 11.00 WIB

<sup>13</sup> <http://www.securitycouncilreport.org/chronology/kosovo.php?page=10>. Security Council Report. Diterbitkan pada 6 September 2016. Diakses pada 23 November 2016 pukul 21.34 WIB

kepentingan masing-masing otoritas tidak dapat dipertemukan dalam perjanjian yang mengikat.<sup>14</sup> Sehingga proses negosiasi diantara kedua otoritas masih menghasilkan kebuntuan.<sup>15</sup>

Secara masif beberapa kelompok kepentingan yang ada di wilayah Kosovo mulai melakukan tindakan perlawanan kepada pemerintah Serbia. Secara mengejutkan, pada tanggal 17 Februari 2008 Parlemen Kosovo yang diwakili oleh Perdana Menteri Hashim Thaçi mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak (*unilateral*) atas pemerintah Serbia tanpa adanya landasan hukum yang legal.<sup>16</sup> Serbia secara resmi menganggap tindakan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan sebagai kejahatan dan tindakan pengkhianatan negara.<sup>17</sup> Sementara, Kosovo beranggapan bahwa deklarasi kemerdekaan tersebut merupakan hal yang legal dan sah<sup>18</sup>, sekaligus dapat mempertegas status kedaulatan Kosovo dan mengakhiri konflik yang terjadi di wilayah Kosovo.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> Serbia PM Pledges Kosovo Solution in 2013". Balkan Insight. Diterbitkan pada 9 April 2013 dan sudah diarsipkan. Diakses 25 Mei 2016 pukul 0.45 WIB

<sup>15</sup> [Serbia and Kosovo reach EU-brokered landmark accord](#). BBC. Diterbitkan pada 9 April 2013 dan sudah diarsipkan. Diakses 25 Mei 2016 pukul 07.30 WIB

<sup>16</sup> BBC News Online (UK), "Kosovo MPs proclaim independence", diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm>, pada 25 Mei 2016 pukul 07.30 WIB

<sup>17</sup> Richard Meares, "Serbia charges Kosovo leaders with treason", diakses dari <http://www.reuters.com/article/us-kosovo-serbia-treason-idUSHAM84253620080218>, pada 28 Oktober 2016, pukul 07.43 WIB

<sup>18</sup> Deklarasi kemerdekaan secara unilateral atau sepihak ini dilakukan atas kehendak beberapa perwakilan otoritas Kosovo yang berunding dalam Rencana Martti Ahtisaari atau *Comprehensive Proposal for the Kosovo Status Settlement* (CSP) yang diinisiasi oleh Mantan Presiden Finlandia ke-10 Martti Ahtisaari. Kosovo menganggap bahwa Rencana Martti Ahtisaari adalah bentuk dukungan lembaga dan dunia internasional akan status Kosovo yang berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatan Kosovo yang lepas dari Serbia.

<sup>19</sup> Dan Bilefsky dan Stephen Castle, "EU proposal lays out steps on Kosovo independence", diakses dari [http://www.bosnia.org.uk/news/news\\_body.cfm?newsid=2327](http://www.bosnia.org.uk/news/news_body.cfm?newsid=2327), pada 12 November 2016, pukul 00.30 WIB

Melihat sekilas kronologi kasus terhadap fenomena atau peristiwa deklarasi kemerdekaan Kosovo secara unilateral pada tahun 2008, maka fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah menganalisa beberapa strategi atau cara yang ditempuh dan dilakukan oleh otoritas Kosovo dalam mencapai kemerdekaannya pada tahun 2008. Hal lainnya, juga dapat dianalisa mengenai tahap-tahap atau proses kronologis dalam mencapai kedaulatan melalui deklarasi kemerdekaan secara unilateral, sekaligus alasan dipilihnya cara unilateral dalam mendapatkan status kedaulatan Kosovo. Termasuk juga mengenai aktor eksternal yang ikut mendukung eksistensi Kosovo dalam hubungan internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diambil adalah: “Bagaimana proses strategi Kosovo dalam mencapai status kedaulatannya pada tahun 2008?”

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menganalisa permasalahan tersebut, maka tentu diperlukan suatu teori. Teori adalah bentuk kerangka dan wahana penyelesaian paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu dapat terjadi. Teori menggambarkan serangkaian konsep yang membentuk pemahaman menjadi satu, sekaligus menjelaskan bagaimana konsep-konsep itu saling berhubungan. Untuk memahami fenomena hubungan internasional maka

perlu penyederhanaan dengan menggunakan kerangka konsep sebagai suatu hal yang tidak dapat dielakkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah terbentuk, maka untuk menganalisa strategi Republik Kosovo untuk mencapai kedaulatannya pada peristiwa deklarasi kemerdekaan tahun 2008, penulis menggunakan beberapa konsep, antara lain:

### **1. Konsep Negosiasi**

Negosiasi merupakan sebuah wahana atau media dalam melakukan komunikasi dan interaksi dengan tujuan menyampaikan kepentingan antar pihak (individu maupun kelompok) sehingga hasil yang dicapai dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Negosiasi acap kali didefinisikan sebagai suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu-isu tertentu dimana masing-masing pihak memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda.<sup>20</sup> Dalam perkembangannya, konsep negosiasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan dan keterkaitannya dengan konsep diplomasi.

William Zartman memberikan pendapat mengenai hubungan antara negosiasi dan diplomasi, yakni bahwa “perbedaan telah coba diimplikasikan antara studi diplomasi dan analisis negosiasi, walaupun pada masa lampau definisi mengenai ‘diplomasi’ dan

---

<sup>20</sup> Dekha Ibrahim Abdi, dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak* (Jakarta: The British Council, 2001), hlm. 115

‘negosiasi’ acapkali tetap diartikan sebagai padanan kata yang memiliki makna sama tanpa ada perbedaan yang jelas”.<sup>21</sup> Zartman menambahkan mengenai definisi negosiasi, bahwa negosiasi merupakan proses mencampurkan pelbagai cara pandang untuk menghasilkan sebuah persetujuan yang sama.<sup>22</sup> Sehingga dalam hal ini negosiasi dimaknai lebih luas apabila dibandingkan dengan proses tawar-menawar yang dilakukan dalam diplomasi, karena negosiasi menggunakan indikator pendekatan (*approach*) terhadap permasalahan yang ada.

Sementara, Russell Korobkin memberikan definisi mengenai negosiasi, yakni:

*Negotiation is an interactive communication process by which two or more parties who lack identical interests attempt to coordinate their behavior or allocate scarce resources in a way that will make them both better off than they could be if they were to act alone.*<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa negosiasi merupakan sebuah proses komunikasi interaktif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Negosiasi dilakukan dalam rangka mencoba untuk mengkoordinasikan

---

<sup>21</sup> I William Zartman, *Negotiation and Conflict Management: Essays on theory and practice* (New York: Routledge, 2008), hlm. 13

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>23</sup> Russel Korobkin, *Negotiation: Theory and Strategy second edition*, (New York: Aspen Publishers, 2009), hlm. 1

perilaku pihak-pihak dalam perundingan, sekaligus mengalokasikan kelangkaan sumber daya (kekuatan) antar pihak agar menjadi lebih baik dibandingkan apabila berlaku sendiri. Hal ini bertujuan untuk memberikan keuntungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan dan kesepahaman secara bersama.

Proses negosiasi biasanya berlangsung tanpa adanya keterlibatan dari pihak ketiga. Negosiasi pada prinsipnya berlangsung di antara kedua belah pihak pada tahap awal suatu konflik, guna mempertemukan kepentingan yang ada. Dalam situasi di mana tingkat konfrontasi dan kekerasan menyulitkan bagi kedua belah pihak untuk sepakat bertemu dan melakukan negosiasi secara langsung, maka dimungkinkan untuk adanya pihak ketiga yang berperan sebagai fasilitator atau mediator untuk membantu komunikasi, baik secara langsung atau pun tidak langsung.<sup>24</sup>

Ditelisik dari runutan definisi mengenai negosiasi diatas, hingga adanya hubungan negosiasi dengan diplomasi. Maka, analisa komprehensif apabila dikaitkan kasus Kosovo yakni, strategi yang diupayakan oleh kedua belah pihak antara Kosovo dan Serbia dalam mempertemukan kehendak dan kepentingan masing-masing adalah dengan menggunakan media negosiasi. Kedua belah pihak sepakat

---

<sup>24</sup> I William Zartman, *Negotiation and Conflict Management: Essays on theory and practice* (New York: Routledge, 2008), hlm. 13

untuk duduk bersama dalam meja perundingan dengan agenda membahas permasalahan kedaulatan Kosovo.

Negosiasi yang telah diupayakan oleh keduanya nyatanya selalu berujung hasil yang nihil. Serbia bersikeras untuk tetap mempertahankan wilayah Kosovo yang terintegrasi ke dalam wilayah kedaulatan Serbia dengan diberikan status provinsi otonomi khusus bersama dengan Metohija. Sementara, Kosovo beranggapan bahwa negosiasi yang berujung nihil tersebut, tidak akan bisa memberikan hasil yang nyata terhadap usaha pencapaian kedaulatan Kosovo. Dalam perkembangannya, proses negosiasi antar kedua otoritas akhirnya memerlukan faktor pihak ketiga yang dijadikan sebagai negosiator (fasilitator) dalam merumuskan kesepakatan yang dapat mempertemukan kepentingan atau tujuan utama kedua belah pihak.

## **2. Konsep Tindakan Sepihak (*Unilateral Act*)**

Tindakan sepihak berkembang sebagai akibat dari perubahan politik, ekonomi dan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat negara. Tindakan sepihak dipahami sebagai tindakan yang diikuti oleh sebuah negara atau beberapa kelompok negara yang menciptakan akibat hukum terhadap negara lain. Aspek dari tindakan sepihak di kodifikasikan oleh *International Law*

*Commission* (ILC)<sup>25</sup> sebagai “tindakan sepihak dari suatu negara untuk berekspresi tegas atas kehendak dan keinginan yang dirumuskan oleh suatu negara dengan tujuan menghasilkan efek hukum sehubungan dengan masyarakat internasional”.

Dalam *Second Report on Unilateral Acts* yang diterbitkan oleh *International Law Commission* (ILC), defisini tindakan sepihak adalah: “*An unequivocal, autonomous expression of will, formulated publicly by one or more States in relation to one or more other States, the international community as a whole or an international organization, with the intention of acquiring international legal obligations*”.<sup>26</sup>

Dalam pengertian yang diterbitkan oleh ILC, istilah *unilateral legal act* digunakan makna bahwa *unilateral declaration* yang merupakan sebuah pernyataan kehendak yang independen dan dibuat oleh satu atau lebih negara yang juga berhubungan dengan negara yang lain, masyarakat internasional secara keseluruhan atau sebuah organisasi internasional dengan maksud untuk menimbulkan kewajiban dan akibat internasional.

Dari konsep di atas, tindakan sepihak (*unilateral act*) dipahami sebagai upaya secara sepihak yang dilakukan oleh otoritas

---

<sup>25</sup> *The International Law Commission was established by the United Nations General Assembly in 1948 for the "promotion of the progressive development of international law and its codification". United Nations General Assembly Resolution A/RES/174 (II) in 21 November 1947*

<sup>26</sup> Pengertian mengenai tindakan sepihak yang dimuat dalam *Second Report on Unilateral Acts of State* yang dikeluarkan oleh *UN International Law Commission* (ILC) pada tanggal 14 April dan 10 Mei 1999

atau wewenang kekuasaan (baik kelompok individu maupun aktor penting) dalam proses mencapai kedaulatan dan kemerdekaan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dikaitkan dengan peristiwa atau fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak yang dilakukan oleh Kosovo pada tahun 2008, maka menghasilkan ketetapan kehendak rakyat Kosovo untuk melakukan suksesi pemerintahan sendiri yang dapat diperkuat dengan dasar-dasar dalam hukum internasional dalam mempertahankan kedudukan kedaulatan yang sudah diraih.

Pilihan deklarasi kemerdekaan yang dilakukan secara unilateral pada tanggal 17 Februari 2008 oleh para wakil otoritas rakyat Kosovo yang tergabung dalam Parlemen Kosovo dan Perdana Menteri Hashim Thaçi, merupakan opsi final yang ditempuh dalam melakukan deklarasi kemerdekaan Republik Kosovo yang berdaulat dan lepas dari Republik Serbia. Sehingga menghasilkan hal ketetapan kewajiban dan akibat di dunia internasional, yang dapat menguatkan kedudukan Kosovo di dunia internasional. Hal ini juga turut serta berperan dalam memperkuat kedudukan Kosovo apabila dilakukan negosiasi maupun mediasi antara kedua otoritas, pasca terjadinya fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kemudian didukung oleh dasar pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesa yang bisa diambil oleh penulis:

Bahwa, strategi Kosovo dalam melakukan penuntutan atas kedaulatannya yang berujung pada tindakan deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008, dilandasi pada proses sebagai berikut:

- Tindakan awal, melakukan negosiasi dengan pemerintah Serbia membahas mengenai masa depan Kosovo dalam isu kedaulatannya. Namun proses negosiasi antar keduanya selalu menghasilkan kebuntuan sehingga memerlukan keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi tersebut, dan
- Tindakan akhir, memilih deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008 sebagai sebuah opsi final Kosovo dalam mempertegas dan memperkuat kedudukan Kosovo sebagai sebuah negara merdeka-berdaulat yang lepas dari Republik Serbia di tingkat hubungan internasional.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi yang berjudul “*Strategi Republik Kosovo dalam Proses Mencapai Kedaulatannya pada Tahun 2008*”, antara lain:

1. Menjawab pokok permasalahan yang tertuang di dalam rumusan masalah;
2. Untuk memberikan gambaran tentang strategi yang ditempuh Kosovo untuk mencapai kedaulatannya pada tahun 2008 melalui proses negosiasi hingga terjadinya fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*);
3. Menelaah mengenai dasar teoritis apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisa usaha perjuangan Kosovo dalam mendapatkan kemerdekaan-kedaulatan pada tahun 2008 yang sekaligus dapat membuktikan hipotesa; dan
4. Memaparkan bukti, data-data dan beberapa fakta terkait proses-proses yang ditempuh dan kasus fenomena yang ada.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memiliki fokus pada suatu proses dan peristiwa tertentu secara interaktif dan ditambahkan unit analisa menggunakan model atau pendekatan

terhadap studi kasus. Studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek dalam suatu penelitian guna menghasilkan pemaparan fakta yang lebih empiris dan aktual.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian kualitatif adalah metode dimana data-data yang dikumpulkan dalam melengkapi pernyataan didalam skripsi menggunakan kalimat yang tersusun dalam frasa dan bukan menunjukkan kalkulasi data berupa angka. Sehingga dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yakni pemanfaatan karya buku maupun dokumen dalam bentuk tertulis. Dimana dalam penelitian kepustakaan mengumpulkan data menggunakan metode literatur dengan cara menelaah buku buku, makalah ilmiah, jurnal, koran, majalah, artikel dan sumber lainnya yang dianggap relevan dan berkaitan dengan pokok bahasan skripsi.

## **3. Teknik Analisa Data**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang didasarkan pada kajian deskriptif analitif. Sehingga data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan dalam tulisan ini, maka penulis memberikan batasan jangkauan penelitian skripsi berjudul “*Strategi Republik Kosovo dalam Proses Mencapai Status Kedaulatannya pada Tahun 2008*” dalam ruang lingkup: Pertama, beberapa upaya, proses atau strategi yang ditempuh oleh otoritas Kosovo dalam usaha mencapai kedaulatan penuh Kosovo melalui proses negosiasi hingga deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) yang dilakukan pada tahun 2008 oleh Kosovo. Kedua, penulis juga memberikan batasan penelitian terhadap studi kasus dalam kurun waktu 2004 sejak bermulanya konflik dan gejolak politik antara Pristina dan Beograd, hingga tahun 2008 yang menandai fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo atas Serbia.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Merupakan bab yang berisi: latar belakang masalah; rumusan masalah; kerangka teori; hipotesis; tujuan penulisan; metode penelitian; jangkauan penelitian; dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi pembahasan mengenai Kosovo Dan Dinamika Hubungan Politik Kosovo Dalam Isu Kedaulatan

Penulis akan membahas mengenai: gambaran profil dan sejarah Kosovo; perjalanan konsep Yugoslavia hingga pecahnya Federasi Republik Sosialis Yugoslavia; fenomena hubungan politik antara Kosovo dalam Yugoslavia; fenomena hubungan politik Kosovo-Serbia dan dilema legitimasi pemerintah Serbia atas wilayah Kosovo; serta proses sebuah entitas dalam menempuh status kedaulatan dan/atau kemerdekaan.

**BAB III:** Berisi pembahasan mengenai Beberapa Faktor Dan Motif Dukungan Eksternal (Internasional) Terhadap Eksistensi Kosovo

Penulis akan membahas mengenai: keterlibatan faktor eksternal yang turut berperan dalam mendukung dan menjaga eksistensi Kosovo; serta penjelasan beberapa motif dukungan eksternal (dunia internasional) terhadap isu permasalahan kedaulatan di Kosovo.

**BAB IV:** Berisi pembahasan mengenai Proses Strategi dan Tahapan Kronologis Kosovo Dalam Mencapai Kedaulatan Hingga Berujung Pada Deklarasi Kemerdekaan

Penulis akan membahas mengenai: sejarah dinamika Kosovo dalam isu kedaulatan yakni dinamika Kosovo dalam melakukan deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*), strategi Kosovo yang dilakukan untuk mendapatkan status kedaulatannya hingga berujung pada fenomena deklarasi kemerdekaan secara sepihak (*unilateral*) pada tahun 2008; serta tahapan atau proses kronologis fenomena terjadinya deklarasi kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008.

#### **BAB V:** Penutup

Merupakan bab terakhir yang berisi: kesimpulan data secara keseluruhan dalam bentuk rinci, ringkas dan jelas mengenai isi materi tulisan skripsi yang telah dirangkum dari beberapa bab sebelumnya.